MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY: KAJIAN LITERATUR TERHADAP PELUANG DAN TANTANGAN FINTECH SYARIAH DI INDONESIA

Giantri Revo Javier, Fahrinur Septianto

Universitas Ahmad Dahlan
2300010009@webmail.uad.ac.id

Abstrak

Perkembangan financial technology (fintech) telah membawa transformasi signifikan pada industri keuangan global, termasuk pada sektor keuangan syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar bagi pengembangan fintech berbasis prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip syariah dalam perkembangan fintech serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi fintech syariah di Indonesia melalui pendekatan studi literatur (library research). Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif terhadap berbagai jurnal ilmiah, regulasi, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik fintech syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech syariah di Indonesia memiliki peluang besar yang didukung oleh jumlah penduduk muslim, dukungan regulasi seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta meningkatnya literasi keuangan digital. Namun demikian, fintech syariah juga menghadapi tantangan berupa kepatuhan syariah (sharia compliance), keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat, persaingan dengan fintech konvensional, dan risiko keamanan siber. Kajian ini merekomendasikan penguatan sinergi antara regulator, Dewan Pengawas Syariah, pelaku industri, dan lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan peran fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: fintech syariah; prinsip syariah; financial technology; peluang dan tantangan; Indonesia

Article history
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya inovasi di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu wujud nyata dari inovasi tersebut adalah financial technology (fintech), yaitu penggunaan teknologi untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih efisien, cepat, dan inklusif (Hiyanti et al., 2019). Kehadiran fintech telah mengubah lanskap industri keuangan secara global, tidak terkecuali di Indonesia yang merupakan salah satu pasar fintech dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara.

Di tengah pesatnya perkembangan fintech konvensional, muncul kebutuhan akan layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (Darma, 2023). Kebutuhan ini melahirkan fintech syariah, yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, seperti terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan objek haram (Indonesia, 2018). Fintech syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat muslim akan layanan keuangan yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keislaman (Subagiyo, 2019).

Meskipun memiliki potensi pasar yang besar, implementasi prinsip syariah dalam fintech di Indonesia bukanlah tanpa hambatan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa fintech syariah masih menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari aspek regulasi, kepatuhan syariah, literasi keuangan masyarakat, hingga keterbatasan sumber daya manusia yang memahami baik aspek teknologi maupun aspek syariah secara bersamaan (Efendi & Wulandari, 2022; Samsuri et al., 2022). Di sisi lain, dukungan regulasi seperti Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi berkembangnya industri ini (Ramadhan & Nasution, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip syariah diimplementasikan dalam perkembangan fintech di Indonesia melalui pendekatan studi literatur, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang menyertainya.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana implementasi prinsip syariah dalam perkembangan financial technology di Indonesia?
- Apa saja peluang pengembangan fintech syariah di Indonesia berdasarkan kajian literatur?

- Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip syariah pada fintech di Indonesia?
- Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi prinsip syariah dalam perkembangan fintech di Indonesia; (2) mengidentifikasi peluang pengembangan fintech syariah; (3) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi fintech syariah; dan (4) merumuskan strategi pengembangan fintech syariah berdasarkan sintesis kajian literatur terdahulu.

1.4 Manfaat Penulisan

Secara teoretis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur ekonomi Islam, khususnya pada bidang fintech syariah. Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam memahami peluang serta tantangan pengembangan fintech syariah di Indonesia.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis, menginterpretasi, dan mensintesis berbagai temuan dari penelitian-penelitian terdahulu terkait fintech syariah tanpa melibatkan pengumpulan data primer di lapangan maupun perhitungan statistik (Abidah et al., 2022).

2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang bersumber dari: (1) jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas fintech syariah; (2) peraturan perundang-undangan dan fatwa, seperti Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK); (3) buku dan laporan resmi lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI); serta (4) publikasi ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian (Perwira, 2018).

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan Sinta, dengan kata kunci "fintech syariah", "prinsip syariah", "financial technology Indonesia", serta kombinasi kata kunci lain yang relevan. Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir; (2) memiliki relevansi langsung dengan topik fintech syariah dan/atau prinsip syariah dalam keuangan digital; dan (3) berasal dari sumber yang kredibel secara akademik.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) secara tematik. Literatur yang telah dikumpulkan dikategorikan berdasarkan tema besar, yaitu konsep dan regulasi fintech syariah, peluang pengembangan, tantangan implementasi, serta strategi pengembangan. Selanjutnya, dilakukan sintesis dan interpretasi terhadap temuan-temuan tersebut untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB III LANDASAN TEORI

3.1 Konsep Financial Technology (Fintech)

Financial technology atau fintech merupakan inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, maupun produk baru dengan dampak material terhadap penyediaan jasa keuangan (Hiyanti et al., 2019). Financial Stability Board (FSB) mengklasifikasikan fintech ke dalam empat kategori utama berdasarkan jenis inovasinya, yaitu pembayaran-kliring-penyelesaian (payment, clearing, settlement), manajemen risiko, agregasi pasar (market aggregator), serta pembiayaan dan permodalan. Di Indonesia, jenis fintech yang paling berkembang meliputi platform pembayaran digital, peer-to-peer (P2P) lending, equity crowdfunding, serta agregator layanan keuangan.

3.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi dan keuangan syariah dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang secara umum mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, serta alam sekitarnya (Perwira, 2018). Prinsip utama yang wajib dipenuhi dalam setiap transaksi keuangan syariah, termasuk fintech syariah, adalah terhindarnya transaksi dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi/perjudian), tadlis (penipuan), dharar (bahaya), zhulm (kezaliman), serta objek maupun cara yang haram (Indonesia, 2018). Selain itu, prinsip keadilan, transparansi, kemitraan, dan maslahah (kemaslahatan bersama) menjadi

landasan filosofis yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional (Wijayanti, 2022).

3.3 Konsep Fintech Syariah

Fintech syariah dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang seluruh proses bisnis dan akadnya tunduk pada prinsip-prinsip syariah (Aziz, 2020). Berbeda dengan fintech konvensional yang berorientasi pada bunga (interest-based), fintech syariah menggunakan skema akad muamalah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah bil ujrah, dan qardh sebagai dasar transaksi (Nurhayati & Fadhillah, 2022). Model bisnis fintech syariah di Indonesia yang berkembang saat ini antara lain peer-to-peer financing syariah, equity crowdfunding syariah, dompet digital (e-wallet) syariah, serta platform donasi dan zakat digital.

3.4 Regulasi Fintech Syariah di Indonesia

Regulasi menjadi salah satu pilar penting dalam menjamin kepatuhan syariah pada penyelenggaraan fintech di Indonesia. Beberapa regulasi utama yang menjadi payung hukum fintech syariah antara lain: Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengatur ketentuan umum prinsip syariah serta akad yang boleh digunakan dalam fintech pembiayaan; Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; serta POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Ramadhan & Nasution, 2020). Keberadaan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi acuan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi kepatuhan operasional fintech syariah.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Peluang Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia

Kajian literatur menunjukkan bahwa fintech syariah di Indonesia memiliki sejumlah peluang strategis untuk berkembang. Pertama, besarnya populasi muslim Indonesia menjadi captive market yang potensial bagi produk dan layanan keuangan berbasis syariah (Darma, 2023). Kedua, dukungan kebijakan pemerintah melalui lembaga seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) turut mendorong akselerasi ekosistem keuangan syariah digital di Indonesia. Ketiga, meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan gawai (smartphone)

mempercepat adopsi layanan keuangan digital, termasuk oleh generasi muda muslim yang melek teknologi (Takidah & Susanti, 2024).

Keempat, fintech syariah berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional (Zulfa, 2025). Kelima, transformasi digital turut membuka peluang kewirausahaan syariah baru, seperti platform crowdfunding, agregator zakat-infak-sedekah, dan layanan investasi syariah berbasis aplikasi (Qalbia & Saputra, 2024). Peluang-peluang tersebut menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki fondasi permintaan pasar dan dukungan kelembagaan yang cukup kuat untuk tumbuh secara berkelanjutan.

4.2 Tantangan Implementasi Prinsip Syariah dalam Fintech

Di samping peluang yang menjanjikan, berbagai literatur juga mengungkap tantangan signifikan dalam implementasi prinsip syariah pada fintech di Indonesia. Tantangan pertama berkaitan dengan kepatuhan syariah (sharia compliance), di mana masih ditemukan praktik penyelenggara fintech yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, baik dari sisi akad maupun mekanisme transaksi (Aziz, 2020). Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda, yaitu memahami teknologi finansial sekaligus fikih muamalah secara mendalam (Hiyanti et al., 2019; Samsuri et al., 2022).

Tantangan ketiga adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang menyebabkan minat dan kepercayaan terhadap fintech syariah masih lebih rendah dibandingkan fintech konvensional (Takidah & Susanti, 2024). Tantangan keempat berupa ketatnya persaingan dengan fintech konvensional yang telah lebih dahulu berkembang dengan skala bisnis dan modal yang lebih besar (Subagiyo, 2019). Tantangan kelima terkait aspek regulasi dan pengawasan, termasuk persyaratan perizinan dan modal minimum yang dinilai memberatkan bagi pelaku fintech syariah berskala kecil dan menengah untuk mendaftar secara resmi kepada OJK. Tantangan keenam adalah risiko keamanan siber dan perlindungan data pengguna, serta minimnya mekanisme penyelesaian sengketa yang secara khusus mengakomodasi karakteristik transaksi syariah (Efendi & Wulandari, 2022; Nurhayati & Fadhillah, 2022).

4.3 Analisis Komparatif Temuan Berbagai Literatur

Sintesis dari berbagai kajian menunjukkan adanya konsistensi temuan antar peneliti terkait faktor peluang, yaitu besarnya pasar muslim dan dukungan regulasi, meskipun terdapat

perbedaan penekanan. Hiyanti et al. (2019) lebih menekankan pada aspek regulasi, sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi masyarakat sebagai faktor determinan, sementara Darma (2023) menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan seperti KNEKS. Di sisi tantangan, sebagian besar literatur (Efendi & Wulandari, 2022; Samsuri et al., 2022; Subagiyo, 2019) sepakat bahwa isu kepatuhan syariah, literasi masyarakat, dan keamanan data merupakan tantangan yang paling sering muncul, meskipun konteks studi kasus yang digunakan berbeda-beda, mulai dari UMKM di Kediri hingga generalisasi nasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tantangan fintech syariah bersifat multidimensional dan kontekstual, sehingga memerlukan pendekatan penyelesaian yang tidak seragam antarwilayah maupun antarsegmen pengguna.

4.4 Strategi dan Rekomendasi Pengembangan Fintech Syariah

Berdasarkan hasil sintesis literatur, terdapat beberapa strategi yang dapat diusulkan untuk mengoptimalkan peluang sekaligus mengatasi tantangan fintech syariah di Indonesia:

- Penguatan sinergi antara regulator (OJK, Bank Indonesia), DSN-MUI, dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengorbankan aspek kepatuhan syariah (Wijayanti, 2022).
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang mengintegrasikan kompetensi teknologi finansial dan fikih muamalah.
- Edukasi dan literasi keuangan syariah digital yang masif kepada masyarakat, khususnya generasi muda, guna meningkatkan kepercayaan dan minat penggunaan fintech syariah (Takidah & Susanti, 2024).
- Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah, misalnya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan syariah (Nurhayati & Fadhillah, 2022).
- Kolaborasi dengan ekosistem UMKM syariah untuk memperluas dampak inklusi keuangan sekaligus memperkuat basis nasabah fintech syariah (Zulfa, 2025).

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam fintech di Indonesia telah memiliki landasan konseptual dan regulasi yang cukup kuat, sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan. Fintech syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang, didukung oleh populasi muslim yang besar, dukungan kebijakan pemerintah, serta meningkatnya adopsi teknologi digital di masyarakat. Namun demikian, pengembangan fintech syariah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait kepatuhan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat, persaingan dengan fintech konvensional, serta risiko keamanan siber. Optimalisasi peluang dan mitigasi tantangan tersebut memerlukan sinergi kolaboratif antara regulator, Dewan Pengawas Syariah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi literatur tanpa didukung data empiris primer maupun analisis kuantitatif, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat sintesis konseptual dan belum tentu dapat digeneralisasi pada seluruh konteks penyelenggara fintech syariah di Indonesia.

5.3 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris, baik melalui pendekatan kualitatif studi kasus maupun kuantitatif berbasis survei, guna menguji dan memperkuat temuan konseptual yang dihasilkan dari kajian literatur ini, khususnya terkait efektivitas strategi pengembangan fintech syariah pada berbagai segmen dan wilayah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Al-Quran dan As-Sunnah dalam perkembangan ekonomi syariah: Kajian, peluang dan tantangan fintech syariah. *Muslim Heritage*, *7*(1), 1–27. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628

Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *14*(1), 1–18. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567

Darma, S. (2023). Peluang dan tantangan dan Islamic fintech. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(1), 14–25. https://doi.org/10.52029/gose.v1i1.113

Efendi, P. S., & Wulandari, D. (2022). Peluang dan tantangan fintech syariah dalam mendorong perekonomian UMKM Masyarakat Kediri. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *2*(5), 373–382.

Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *5*(3), 326–333. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/578

Indonesia, D. S. N. M. U. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Dewan Syariah Nasional-MUI.

Nurhayati, S., & Fadhillah, M. H. (2022). Menakar peluang dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis fintech syariah melalui LAPS. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *5*(1), 63–70. https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/8857

Perwira, A. Y. (2018). Eksistensi fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, *2*(1), 32–43.

Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2024). Transformasi digital dan kewirausahaan syariah di era modernitas: Peluang dan tantangan dalam ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, *2*(2), 389–406.

Ramadhan, A., & Nasution, M. E. (2020). Model regulasi financial technology syariah dalam kerangka hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

Samsuri, Afif, M., & Andriani. (2022). Integrasi fintech dan perbankan syariah di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, *17*(1), 35–50. https://doi.org/10.31603/cakrawala.7051

Subagiyo, R. (2019). Era fintech: Peluang dan tantangan bagi ekonomi syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, *7*(2), 316–336.

Takidah, E., & Susanti, S. (2024). Analisis intensi penggunaan fintech syariah di kalangan Generasi Z: Tantangan dan peluang. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, *6*(1).

Wijayanti, L. (2022). Analisis regulasi fintech syariah: Perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, *13*(2), 120–135.

Zulfa, M. H. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, *5*(1), 39–40.